



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan R.A.A Kusumasubrata Nomor 3 Telepon (0265) 773709, 778323
CIAMIS 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS
Nomor : 421.3/873 -Disdikbud/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMK HIDAYAH PAKUAN KAWALI
KOMPETENSI KEAHLIAN KEPERAWATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Ciamis, perlu dibuka akses pelayanan pendidikan SMK dengan Kompetensi Keahlian yang dibutuhkan peserta didik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Penambahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, antara lain menyatakan Pemberian persetujuan Pendirian, Penambahan dan Penutupan Program Studi/Kompetensi Keahlian pada SMK Negeri dan Swasta oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
 - c. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan ketentuan dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan SMK Hidayah Pakuan Kawali untuk Kompetensi Keahlian Keperawatan, yang diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tetangan Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang telah diubah dengan


- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.
- Memperhatikan :
- a. Surat Kepala SMK Hidayah Pakuan Nomor: 008/YYHP.4/IX/2014 tanggal, 15 September 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Hidayah Pakuan.
 - b. Hasil studi kelayakan dari Tim Verifikasi tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Hidayah Pakuan tanggal, 17 Januari 2015.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Izin Operasional Kepada SMK Hidayah Pakuan Kawali untuk Kompetensi Keahlian Keperawatan.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Mengengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan pembinaan agar penyelenggaraan sekolah berjalan lancar;
- KETIGA : Pihak Yayasan Ya-Hidayah Pakuan Kabupaten Ciamis agar melaksanakan Sosialisasi tentang keberadaan SMK Hidayah Pakuan Kawali supaya diminati masyarakat.
- KEEMPAT : Pihak Yayasan Ya-Hidayah Pakuan agar membantu menyediakan guru produktif untuk Kompetensi Keahlian Keperawatan.
- KELIMA : Pihak Yayasan Ya-Hidayah Pakuan agar membantu melengkapi sarana dan prasarana teori maupun praktek untuk Kompetensi Keahlian Keperawatan.
- KEENAM : Pemberian izin sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, diberikan sepanjang pihak Yayasan Ya-Hidayah Pakuan mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Di tetapkan : di Ciamis
pada tanggal : 18 Maret 2015



H. TOTO MARWOTO

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Ciamis
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
3. Inspektur Kabupaten Ciamis
4. Ketua BMPS Kabupaten Ciamis
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat